

KOMISI III DPR RI




Analisis

PAGU ANGGARAN

2025

Pagu Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia 2026: Penguatan Dukungan Anggaran Preemptif Kejahatan Siber serta Penyelidikan dan Penyidikan

Kinerja Anggaran Polri



Gambar 1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Polri

Sumber: Nota Keuangan, LKPP, 2025 (diolah)

Perkembangan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan. Peningkatan anggaran Polri ini juga diikuti dengan kinerja realisasi anggarannya. Pada periode ini realisasi anggaran Polri selalu berada di atas 95%. Hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran Polri sudah mencapai Rp69,19 triliun atau sebesar 54,64%.

Secara agregat rata-rata pertumbuhan anggaran Polri selama 5 tahun terakhir sebesar 3,87%. Namun nilai ini masih berada di bawah tingkat inflasi yang terjadi pada periode 2021-TW II 2025, yang mencapai 4,62. Kondisi ini dapat diartikan bahwa **meskipun secara nominal anggaran Polri menunjukkan peningkatan, namun secara riil anggaran Polri justru mengalami penurunan**. Dengan kata lain, Polri mengalami penurunan daya beli. Hal ini berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan dasar operasional, seperti pemeliharaan fasilitas, pengadaan alat utama, dan peningkatan kesejahteraan personil.

Peningkatan alokasi anggaran Polri di tahun 2026 menjadi Rp145,65 triliun atau meningkat sebesar 15,03% mampu mengoreksi pertumbuhan agregat anggaran Polri selama lima tahun terakhir. Namun penambahan alokasi anggaran Polri di tahun 2026 juga disertai dengan penugasan yang baru. Kondisi ini menuntut Polri untuk melakukan manajemen anggaran yang lebih efektif dan efisien agar dapat memenuhi penugasan baru, tanpa mengorbankan program-program yang sudah berjalan. Jika tidak dikelola dengan baik, penambahan anggaran di tahun 2026 ini hanya akan habis untuk penugasan baru. Di sisi lain program prioritas lainnya, tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

Meskipun anggaran 2026 memberikan koreksi positif, kondisi riil anggaran Polri selama beberapa tahun terakhir menuntut adanya strategi jangka panjang untuk

memastikan pertumbuhan anggaran yang berkelanjutan dan mampu melampaui inflasi. Tanpa strategi ini, peningkatan anggaran di tahun tertentu mungkin hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menopang kebutuhan Polri dalam jangka panjang.



Gambar 2 Perbandingan Anggaran 2025 dan Anggaran Pagu Indikatif 2026

Sumber: Nota Keuangan, LKPP, 2025 (diolah)

Apabila dilakukan perbandingan antara anggaran 2025 dan anggaran pagu anggaran Polri 2026, maka dapat diketahui adanya perubahan dalam komposisi anggaran Polri. Program dukungan manajemen Polri masih menempati proporsi tertinggi pada belanja Polri, menggeser anggaran program modernisasi Alat Material Khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri. Proporsi alokasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen pada tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi 50%, padahal pada tahun 2025 proporsi anggaran program dukungan manajemen hanya sebesar 37%. Lebih dari 91% anggaran program dukungan manajemen merupakan belanja pegawai. Peningkatan proporsi anggaran dukungan manajemen ini menjadi konsekuensi dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri melalui kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Anggaran program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri menempati proporsi tertinggi kedua pada pagu indikatif Polri yaitu sebesar 36% (Rp52,74triliun). Proporsi ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar 43% (Rp61,1triliun). Masih tingginya proporsi alokasi anggaran program modernisasi almatsus menunjukkan komitmen dari Polri untuk mengimbangi perkembangan kejahatan.

Meskipun alokasi untuk modernisasi almatsus masih menempati proporsi tertinggi kedua, penurunan proporsi ini dapat memiliki dampak jangka panjang. Jika tren ini berlanjut, kesenjangan antara teknologi yang dimiliki Polri dan modus operandi kejahatan yang semakin canggih dapat melebar. Hal ini bisa menjadi tantangan serius bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era digital.

Catatan Akuntabilitas Keuangan

Opini Laporan Keuangan Polri tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Predikat WTP tersebut diraih Polri sebanyak 12 kali berturut-turut sejak 2013. Artinya selama tahun 2013-2024 laporan keuangan Polri telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan anggaran Polri. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Pelayanan Kepolisian Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Terkait lainnya, BPK menemukan:

1. Aplikasi SKCK *Online* yang dikelola Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Baintelkam) belum dapat memanfaatkan data kriminal pada satker Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Polri (Pusiknas Bareskrim). Permasalahan tersebut disebabkan koordinasi antara Baintelkam, Bareskrim, dan Pusiknas Bareskrim terkait bagi pakai data catatan kriminal belum dilaksanakan secara memadai;
2. Data riwayat kriminal SKCK yang diterbitkan Polri yang diterbitkan periode Tahun 2022 s.d. Bulan Oktober Tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai kondisi sebenarnya. Permasalahan tersebut disebabkan aplikasi SKCK *online* belum memanfaatkan data warga binaan dari Ditjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Keminimispas) dan data lain dari satker atau instansi lainnya;
3. Terdapat duplikasi data identitas berupa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor (ranmor) wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta pada basis data aplikasi *Electronic Registration and Identification* (ERI). Permasalahan tersebut disebabkan Sub Direktorat Surat Tanda Nomor Kendaraan (Subdit STNK) Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) belum melakukan verifikasi data regident ranmor pada basis data aplikasi ERI;
4. Data pribadi pemohon perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menggunakan aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) dimiliki dan dikuasai pihak ketiga (PT LTS) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) aplikasi Digital Korlantas. Permasalahan tersebut disebabkan Korlantas memiliki keterbatasan atas akses fisik server dan akses data layanan SIM yang menggunakan aplikasi SINAR; dan
5. Komite TIK dan Biro Kelembagaan dan Tata Kelola (Lemtala) Staf Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Stamarena) belum melaksanakan kegiatan evaluasi/asesmen atas pengadaan TIK secara efektif. Permasalahan tersebut disebabkan Polri belum memiliki kebijakan terkait mekanisme pemberian rekomendasi pengadaan TIK satker termasuk alur

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Siber Tahun 2021 s.d Semester I 2024, BPK mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Polri dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana siber. Namun, dalam pemeriksaan kinerja tersebut,

BPK masih menemukan beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Capaian penyelesaian perkara tindak pidana siber pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) belum didukung struktur organisasi penegakan hukum yang cukup dan fungsi pencegahan pada Dittipidsiber belum diakomodasi dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Hal tersebut mengakibatkan persentase capaian penyelesaian kasus tindak pidana siber belum dapat dioptimalkan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan pada Dittipidsiber tidak terjamin keberlanjutannya.
2. Kerja sama antara Polri dengan lembaga dalam dan luar negeri belum sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan atas tindak pidana siber. Dalam hal ini, Polri tidak memiliki keterwakilan personel pada kantor pusat Interpol untuk menjembatani kebutuhan penanganan kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kerja sama dalam upaya pencegahan berupa pengajuan pemblokiran situs dan akun/konten media sosial kepada Kementerian Komunikasi dan Digital tidak mendapatkan *feedback* secara langsung. Hal tersebut mengakibatkan upaya Polri dalam rangka percepatan penegakan hukum dan pencegahan atas tindak pidana siber melalui pertukaran informasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain menjadi tidak optimal.

Upaya Preemptif Kejahatan Siber Belum Mendapat Dukungan Anggaran

Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang baru bagi munculnya jenis kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan siber. Schneier (2000) menyatakan bahwa setiap inovasi teknologi selalu diikuti oleh tantangan dan ancaman baru, termasuk dalam ranah keamanan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada sistem digital, para pelaku kejahatan terus beradaptasi dan mengeksplorasi celah keamanan yang ada. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Di Nicola (2022) dan Kataren (2016) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini telah mengubah pola hidup masyarakat yang diikuti dengan perubahan fenomena kriminal.


Meskipun niat jahat pelaku merupakan pemicu utama kejahatan siber, kelalaian pengguna juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam menimbulkan kejahatan siber. Sering kali, kejahatan siber terjadi karena kurangnya kesadaran dan tindakan pencegahan dari para pengguna. Beberapa penelitian menyoroti bahwa faktor manusia menjadi salah satu mata rantai terlemah dalam keamanan siber (Siponen, 2005). Banyak serangan siber yang berhasil dimulai dari serangan rekayasa sosial (*social engineering*), di mana pelaku memanipulasi korban agar secara sukarela memberikan informasi sensitif. Tanpa adanya kesadaran akan risiko dan praktik keamanan yang baik, sistem yang paling canggih sekalipun dapat dengan mudah ditembus.

Kondisi ini menyebabkan edukasi tentang keamanan siber menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kejahatan siber. Edukasi ini tidak

hanya perlu menyentuh aspek teknis, tetapi juga harus membangun kesadaran akan risiko dan perilaku yang aman saat berinteraksi di dunia digital. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir pengguna dari yang semula pasif menjadi proaktif dalam menjaga keamanan data mereka. Herath dan Rao (2009) menyatakan bahwa program edukasi yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kerentanan terhadap serangan siber karena pengguna menjadi lebih waspada dan bertanggung jawab.

Selain melakukan penegakan hukum atas kejahatan siber yang telah terjadi, Polri juga melakukan upaya preemptif. Upaya preemptif yang dilakukan oleh Polri antara lain memberikan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya keamanan siber. Upaya ini sejalan dengan konsep polisi modern yang tidak hanya bertindak reaktif setelah kejahatan terjadi, namun proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Meskipun upaya preemptif yang dilakukan oleh Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri saat ini belum memiliki dukungan anggaran. Pada anggaran 2025, 86,11% anggaran Dittipidsiber digunakan untuk penanganan kasus sidik/lidik. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada alokasi anggaran yang digunakan sebagai upaya preemptif kejahatan siber. Hapsari dan Pambayun (2023) menyatakan bahwa upaya preemptif merupakan pendekatan yang lebih hemat biaya dan efektif dibandingkan penegakan hukum reaktif setelah kejahatan terjadi. Program edukasi yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kerentanan individu terhadap serangan siber (Herath dan Rao, 2009).

Alokasi Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Belum Tercukupi



Gambar 3 Perkembangan Skor Criminal Investigation is Effective
Sumber: World Justice Project, 2025 (diolah)

Rule of law Index merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai penegakan hukum di suatu negara. Adapun salah satu sub-indikator yang digunakan dalam pengukuran *rule of law index* adalah *criminal investigation is effective*. Sub indikator ini menilai keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana

yang mencakup kemampuan menentukan apakah suatu kejadian telah terjadi, mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan memproses kasus tersebut.

Selama satu dekade terakhir, nilai skor *criminal investigation is effective* Indonesia selalu berada di bawah rata-rata global. Pada tahun 2024, skor Indonesia hanya sebesar 0.35. Hal ini menunjukkan bahwa investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum optimal. Polri sebagai penyelidikan dan penyidikan utama tindak pidana memiliki tanggung jawab yang besar atas perolehan skor ini.

Pada tahun 2024, kasus perjudian mencapai 4.926 kasus, dengan 1.611 di antaranya adalah judi *online*. Namun, Polri hanya berhasil menyelesaikan 343 perkara, atau sekitar 6,96% dari total kasus. Rendahnya angka penyelesaian ini menunjukkan bahwa investigasi yang dilakukan belum optimal. Salah satu alasan utama di balik kondisi tersebut adalah minimnya dukungan anggaran. Berdasarkan data dari Nota Keuangan 2026, pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk menangani 411 kasus perjudian, baik konvensional maupun *online*, sebuah angka yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kasus yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan masih belum mencukupi.

Daftar Pustaka

- Herath, T., & Rao, H. R. (2009). Protection against phishing attacks: a user education-based approach. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(4), 798-812.
- Schneier, B. (2000). *Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World*. John Wiley & Sons.
- Siponen, M. T. (2005). Weaknesses of security education and a conceptual model for improvement. *Computers & Security*, 24(5), 323-333.
- Wall, D. S. (2017). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Polity Press.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*
- Sumarjiyo Sumarjiyo. (2018). Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. *Jurnal Litbang Polri*, 21(3), 165-288
- Kharismawati, K., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 224-236.
- Awaludin, M. (2021). Urgensi Peningkatan Kapasitas SDM Polri dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 670-685.
- Sari, Y. P., & Awaludin, M. (2022). Problematika Independensi Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-58.



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id